

**OPTIMALISASI BADAN KEAMANAN LAUT DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI PENAGAKKAN HUKUM
DIPERAIRAN LAUT INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program
Studi Ilmu Hukum**

OLEH

**EACHRIRIZALDI
NPM.1806200277**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FACHRI RIZALDI
NPM : 1806200277
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENEGAKKAN HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA
PENDAFTARAN : TANGGAL 11 OKTOBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

BURHANUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0125055901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

It is my duty and it is my honor to serve you

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) [u](#) [t](#) [i](#) [m](#) [s](#) [u](#) [m](#) [e](#) [d](#) [a](#) [n](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FACHRI RIZALDI
NPM : 1806200277
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENEGAKKAN HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 018047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. TEGUH SYUHADA LUBIS., S.H., M.H
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

2018 Penghargaan sebagai Universitas
Kampus Baru Terbaik

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FACHRI RIZALDI
NPM : 1806200277
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI BADAN KEAMANAN LAUT DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI PENEGAKAN HUKUM DI
PERAIRAN LAUT INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 07 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 012505590



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela seipawidi suti m apat dindit-kan nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : FACHRI RIZALDI
Npm : 1806200277
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : OPTIMALISASI BADAN KEAMANAN LAUT DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI PENEGAKAN HUKUM DI
PERAIRAN LAUT INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



FACHRI RIZALDI

NPM. 18062200277

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya, serta nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang telah di susun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul:

“OPTIMALISASI BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENAGAKAN HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Andyan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Prodi Hukum Administrasi Negara, dan Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mencurahkan ilmunya, dan telah memberikan bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan rasa terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda yang sangat saya muliakan dan Ibunda yang sangat saya sayangi yang telah begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moril demi penulis untuk menyelesaikan kuliah serta segala cinta, kasih sayang, inspirasi, dukungan dan do'a, yang senantiasa tercurah kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. Demikian juga kepada seluruh keluarga yang memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama teman-teman satu kelas saya G-1 pagi Hukum Administrasi Negara. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, untuk itu saya sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga akhirnya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 08 Oktober 2022

Hormat Saya

Penulis,

FACHRI RIZALDI
NPM.1806200277

ABSTRAK

OPTIMALISASI BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENAGAKAN HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA

FACHRI RIZALDI
NPM.1806200277

Keberadaan Bakamla memiliki tugas untuk mengkoordinasi seluruh pelaksanaan operasional keamanan di wilayah laut. Kedudukan Bakamla yang dibentuk setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomo178 Tahun 2014 Tentang Bakamla memiliki kewenangan yang sangat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan keamanan laut dalam menjaga keamanan laut perairan Indonesia, dan untuk mengetahui optimalisasi Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi Penegakkan hukum di perairan laut Indonesia, serta untuk mengetahui kendala Badan Keamanan Laut dalam menjaga Keamanan Laut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini, bahwa Bakamla memiliki peran strategis sebagai badan yang melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengamanan laut Indonesia yang sangat strategis. Sehingga tindak pidana kejahatan di perairan laut Indonesia dapat dicegah. Bahwa Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi Penegakkan hukum di perairan laut Indonesia masih belum optimal disebabkan saat ini sinergi potensi patroli keamanan laut sebagaimana amanat UU Kelautan belum terwujud. Hal ini karena belum adanya aturan pelaksana terkait UU Kelautan dan terjadi Tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut, Keplisian, Beacukai dan Penjaga Pantai (KPLP). Serta Bahwa Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disebabkan selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi karena masing-masing instansi/kementerian terkait mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda, dan belum terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci :Optimalisasi, Bakamla, Penegakkan Hukum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data.....	11
4. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Optimalisasi.....	13
B. Badan Keamanan Laut.....	14
C. Penagakan Hukum.....	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32

A. Peran Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Laut ... 32

1. Sejarah Bakamla 36
2. Tugas dan Fungsi Bakamla 39
3. Eksistensi Bakamla dengan pembentukan Stasiun Pemantauan
Keamanan dan Keselamatan Laut (SPPKL)

44

**B. Optimalisasi Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi
penegakkan hukum di perairan laut Indonesia..**

46

1. Kewenangan Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Dan Pantai.... 54
 - a. Kewenangan TNI Angkatan Laut 54
 - b. Kewenangan Kepolisian..... 55
 - c. Kewenangan Beacukai 56
 - d. Kewenangan Badan Keamanan Laut 58

C. Kendala Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan

Laut

65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 70

1. Kesimpulan 70
2. Saran..... 71

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan memiliki wilayah laut yang sangat luas dan rawan dengan bermacam-macam kejahatan seperti: *Ilegal Logging, Ilegal Fishing, Ilegal Mining, Hman Trafficking*, penyeludupan narkoba dan lain sebagainya. Maka dari itu hal ini menjadi kewajiban negara dalam menjaga keamanan wilayah laut yang merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. Untuk menjaga wilayah laut maka diperlukan aparat penegak hukum yang profesional dalam menegakkan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana di wilayah laut.

Indonesia memiliki wewenang atributif untuk melakukan Penegakkan hukum untuk mengamankan sumber daya alam di wilayah laut Indonesia. Pada saat ini Penegakkan hukum di wilayah laut dilaksanakan oleh beberapa lembaga pemerintah yang memiliki legalitasnya masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berbagai macam undang-undang memberikan legalitas kepada beberapa Instansi untuk melakukan Penegakkan hukum di wilayah laut seperti: TNI Angkatan Laut, Polisi Air, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan perikanan, Kementerian Keuangan, Kemenkumham, Kementerian dan Sumber Daya Mineral, Kementian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berbagai macam Instansi lainnya.

Bahkan Presiden menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang kemudian dilanjutkan dengan peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan keamanan Laut yang memiliki kewenangan di bidang

keamanan dan Penegakkan hukum di wilayah laut. Keberadaan Bakamla adalah amanat Undang-Undang dan Peraturan Presiden untuk mejadi dasar hukum melakukan koordinasi terhadap berbagai aparat penegak hukum lainnya. Selain dari pada itu Bakamla juga sebagai Lembaga Negara Non Kementrian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pada saat ini Lembaga Negara memiliki kedudukan yang sederajat, yang mana sebelumnya kedudukan lembaga negara mengenal konsep Lembaga Negara Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara.¹

Keberadaan Bakamla menggantikan badan sebelumnya yakni Badan Kordinasi Keamanan laut yang memiliki tugas untuk mengkoordinasi seluruh pelaksanaan operasional keamanan di wilayah laut. Kedudukan Bakorkamla yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden dianggap kurang efektif, dengan alasan institusi penegakkan hukum dilaut dibentuk atas dasar Undang-Undang. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomo178 Tahun 2014 Tentang Bakamla.

Menyadari bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis merupakan modal dasar pembangunan nasional, maka upaya pengelolaan sumber daya kelautan yang mencakup berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan tentu perlu diselenggarakan secara terpola, terpadu, berkelanjutan dan melembaga dengan standar kebijakan dan tujuan yang jelas dan menyeluruh. Upaya pengelolaan sumber daya kelautan yang demikian itu

¹ Zaki Ulya. 2019. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)* Langsa: Universitas Samudra. Halaman 31

merupakan pengejawantahan kedaulatan NKRI. Karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas. Hak negara ini diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang terkait dengan upaya pengelolaan sumber daya kelautan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud antara lain fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, dan fungsi penegakkan hukum yang terkait dengan keamanan laut.

Di beberapa negara bervisi maritim, *Coast Guard* dipilih menjadi satu konsep pengamanan “sapu jagad”. *Coast Guard* banyak difungsikan sebagai suatu lembaga keamanan maritim yang tangguh dan mampu beroperasi dan menjalankan tugas hingga kawasan *high seas*. Bahkan dalam UNCLOS dipahami ada dua lembaga yang saling berbagi fungsi dan tugas di kawasan maritim².

Navy atau Angkatan Laut mengambil peran sebagai komponen pertahanan utama dalam menjaga kedaulatan negara, dan *Coast Guard* mengambil peran sebagai penjaga keamanan kawasan yang berperan dalam fungsi keamanan dan keselamatan.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga keamanan maritim baru sebagai bentuk inisiasi penerapan *Coast Guard mechanism* di Indonesia. Identitas Bakorkamla dirubah menjadi sebuah lembaga keamanan maritim yang baru. Bakamla dibentuk sebagai “embrio” awal yang digagas akan

² P. Bolton, J. F. Brodley, M. H. Riordan, M. H. *Predatory pricing: Strategic theory and legal policy*. Geo. LJ, 88, 2239.1999

menjadi *Coast Guard* Indonesia. Menurut Humas Bakamla³.

Dalam konteks itu, di laut lepas Pemerintah wajib: a). memberantas kejahatan internasional; b). memberantas siaran gelap; c). melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial; d). melakukan pengejaran seketika; e). mencegah dan menanggulangi Pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait; dan f). berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2014.

Penegakkan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum internasional. Yurisdiksi dalam Penegakkan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dalam rangka Penegakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.

³ G. Wasisto. 2015, *Kewenangan Bakamla Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Uu No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, hal.23

Pada saat ini Penegakkan hukum di wilayah laut dilaksanakan oleh beberapa lembaga pemerintah yang memiliki legalitasnya masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berbagai macam undang-undang memberikan legalitas kepada beberapa Instansi untuk melakukan Penegakkan hukum di wilayah laut seperti: TNI Angkatan Laut, Polisi Air, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan perikanan, Kementerian Keuangan, Kemenkumham, Kementerian dan Sumber Daya Mineral, Kementian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berbagai macam Instansi lainnya.

Keberadaan Bakamla adalah amanat Undang-Undang dan Peraturan Presiden untuk mejadi dasar hukum melakukan koordinasi terhadap berbagai aparat penegak hukum lainnya. Selain dari pada itu Bakamla juga sebagai Lembaga Negara Non Kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pada saat ini Lembaga Negara memiliki kedudukan yang sederajat, yang mana sebelumnya kedudukan lembaga negara mengenal konsep Lembaga Negara Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara.⁴

Keberadaan Bakamla menggantikan badan sebelumnya yakni Badan Kordinasi Keamanan laut yang memiliki tugas untuk mengkoordinasi seluruh pelaksanaan operasional keamanan di wilayah laut. Kedudukan Bakorkamla yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden dianggap kurang efekrif, dengan alasan institusi Penegakkan hukum dilaut dibentuk atas dasar Undang-Undang. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomo178 Tahun 2014 Tentang Bakamla

⁴ Zaki Ulya. 2019. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)* Langsa: Universitas Samudra. Halaman 31

memiliki kewenangan yang sangat luas, akan tetapi hal ini malah akan menimbulkan permasalahan baru karena masih terdapat instansi lain yang memiliki kewenangan yang sama dengan Bakamla, maka terdapat ketimpang tindihan kewenangan dalam hal Penegakkan di wilayah laut.

Terhadap eksistensi Bakamla ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam melaksanakan fungsi Penegakkan hukum di perairan laut Indonesia. maka Penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul: “ **OPTIMALISASI BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENAGAKKAN HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA**”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran Badan Keamanan Laut dalam menjaga keamanan laut?
- b. Bagaimanakah Optimalisasi Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi Penegakkan hukum di perairan laut Indonesia
- c. Bagaimana kendala dan upaya Badan Keamanan Laut dalam menjaga Keamanan Laut?

2. Faedah Penelitian

Faedah dalam penelitian ini terdiri dari 2 faedah antara lain:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum administrasi negara, karena pada penelitian ini mengkaji pengaturan dan Penegakkan hukum, guna mengetahui peranan badan keamanan laut dalam menjaga keamanan laut.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat guna mengetahui aturan hukum dan peranan badan keamanan laut dalam menjaga keamanan laut, dan membantu badan keamanan laut agar dapat menegakkan peraturan hukum secara lebih jelas dalam mengoptimalkan penataan pengaturan keamanan laut.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terdiri dari 3 poin antara lain:

1. Untuk mengetahui peran badan keamanan laut dalam menjaga keamanan laut perairan Indonesia.
2. Untuk mengetahui Optimalisasi Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi Penegakkan hukum di perairan laut Indonesia
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya Badan Keamanan Laut dalam menjaga Keamanan Laut?

D. Definisi Operasional

Penelitian ini terdapat beberapa variabel di dalam judul yang tertera, untuk membatasi variabel pada penelitian ini, maka definisi operasional dari variabel tersebut antara lain:

1. Optimalisasi menurut KBBI **Optimalisasi** memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga optimalisasi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁵ Sedangkan menurut Depdikbud menjelaskan bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal yang mempunyai arti terbaik dan tertinggi. Sedangkan optimalisasi merupakan proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari suatu tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.⁶
2. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.⁷
3. Penegakkan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁸.
4. Perairan Indonesia adalah Dasar perairan Indonesia di beberapa tempat, terutama di kawasan barat yang menunjukkan bentuk yang sederhana atau rata dan hampir seragam, tetapi di tempat lain terutama

WIB ⁵ Kbbi. <https://kbbi.lektur.id/optimalisasi> diakses pada tanggal 02/08/2022 pukul 0:37

⁶Mingeseli<https://www.mingseli.id/2020/11/pengertian-optimalisasi-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 02/08/2022 pukul 0:41 WIB

Laut ⁷ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan

⁸ Dellyana, Shant. 2013, *Konsep Penegakkan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

di kawasan timur menunjukkan bentuk-bentuk yang lebih majemuk, tidak teratur dan rumit⁹

F. Keaslian Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini merupakan permasalahan yang layak dikaji, penulis mengetahui bahwasannya penelitian ini adalah permasalahan yang masih layak untuk dikaji, namun berdasarkan pencaharian yang dilakukan terdapat 2 judul penelitian yang hampir mendekati penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Alfin Ramadhan, NPM: E0016030. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Yuridis Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Menjaga Keamanan Laut Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”. Skripsi ini membahas Bagaimana peranan badan keamanan laut dalam menjaga keamanan laut menurut undang-undang nomor 32 tahun 2014. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pengoptimalan peranan badan keamanan laut dalam menjaga kelautan melalui penataan pengaturan keamanan laut.
2. Skripsi Cicilia Safaatul Colline, NPM: 172217033. Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 dengan judul “Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Penanganan Kejahatan Perampokan Bersenjata di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia Tahun 2017-2020”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana strategi badan

⁹ Romimohtarto, K & Sri Juwana. (2017). Biologi Laut, Ilmu Pengetahuan tentang Biota Laut. Jakarta: Djambata, hal 12

keamanan laut dalam penanganan kejahatan perampokan bersenjata yang terjadi di kawasan alur laut kepulauan yang ada di Indonesia. Sedangkan skripsi ini membahas tentang kendala apa saja yang dialami oleh badan keamanan laut dalam menjaga keamanan laut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum Normatif , penelitian hukum normative bisa disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat di konsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan. Keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan didalam melaksanakan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

¹⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahi, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, Halaman 124

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan 3 (tiga) jenis data yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, data primer dan data sekunder. Adapun secara rinci sumber data yang digunakan pada penelitian hukum ini yakni, sebagai berikut:.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 55. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 178 Tahun 2014. tentang Badan Keamanan Laut, Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakkan Hukum di Wilayah Peraian Yuridiksi Indonesia
- c. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan

internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.¹¹

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitiandimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitiandimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data ialah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisirkan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹² Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.

¹¹ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka, hal. 19

¹² *ibid*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi dimulai dari pengertian optimalisasi secara umum, pengertian optimalisasi menurut beberapa ahli yang akan dibahas secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian optimalisasi menurut Poerdwadarminata adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan¹³.
- b. Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi merupakan proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik, paling tinggi atau paling menguntungkan. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan¹⁴.
- c. Sedangkan dalam Kamus Oxford, *“Optimization is the process of finding the best solution to some problem where “best” accords to pre stated*

¹³,Mohammad Ali, dkk. 2018. *Pedoman Penulis Skripsi Program Studi PAI*. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 12

¹⁴ *Tim KBBI* Edisi Lima. 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, hal.896

criteria".¹⁵Jadi, Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas / kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu

Penjelasan di atas diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

2. Badan Keamanan Laut

Menurut sejarahnya, Bakamla sendiri didirikan sejak 8 Desember 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Sekretaris Kabinet (Serkab) Andi Wijayanto yang mendampingi Presiden Jokowi kala itu juga memberi pernyataan khusus. Bahwasannya Pembentukan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu.¹⁶

Kepala Bakamla Republik Indonesia saat ini adalah Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. Dengan dibentuknya Bakamla ini maka seluruh wilayah laut di Indonesia berada di bawah kekuasaan dan kendali mereka. Sebagai organisasi yang resmi, Bakamla memiliki lambang yang memiliki arti tersendiri dalam setiap unsur simbolnya.¹⁷

¹⁵ *Oxford Dictionari of English*, 2018, Oxford University Press, hal . 358

¹⁶ Militer.id <https://militer.id/bakamla-sejarah-tugas-dan-proses-rekrutmen/> Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 14.00 Wib

¹⁷ Badan Keamanan Laut Indonesia, https://bakamla.go.id/profile/vision_and_mission, diakses tanggal 11 Agustus 2022, pukul 17 WIB

- Garuda adalah sebagai lambang negara atau Pancasila yang menjadi dasar negara.
- Bintang berarti sebuah cerminan semangat mengabdikan, menghormati negara dan bangsa.
- Strip Berwarna Merah menjadi lambang komunitas *Coast Guard* internasional.
- Bola Dunia adalah lambang pelaksanaan berbagai tugas dalam lingkup nasional dan internasional.
- Tambang menjadi lambang persatuan dan kekuatan.
- Jangkar menjadi lambang bahwa lingkup kerja atau wilayah tanggung jawabnya adalah wilayah laut.
- Trisula atau Senjata Dewa Neptunus adalah lambang kekuatan untuk bisa mewujudkan keamanan, keselamatan, dan Penegakkan hukum, khususnya melalui perairan Republik Indonesia.

Bakamla juga memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Tugasnya adalah menjaga dan memastikan keamanan wilayah perairan seluruh Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Sementara itu fungsi dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai berikut:¹⁸

- Menyusun kebijakan nasional yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia

¹⁸ Badan Keamanan Laut Indonesia, https://bakamla.go.id/profile/vision_and_mission, diakses tanggal 11 Agustus 2022, pukul 17 WIB

- Menyampaikan sistem peringatan dini tentang keamanan dan keselamatan wilayah perairan di Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia
- Memberi penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia
- Mengawasi pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait
- Mendukung secara teknis dan operasional oleh instansi terkait
- Melakukan pencarian dan pertolongan untuk wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia
- Menjalankan tugas yang berkaitan dengan sistem pertahanan nasional

Menurut agama islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, mengenai keselamatan dan keamanan diatur dalam surah An-Nur ayat 55 yang berbunyi :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
 الْأَرْضِ كَمَا أَستَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
 الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
 يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya:

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal shalih bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang diridhai-Nya

untuk mereka dan Dia benar-benar akan mengganti (keadaan) mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik¹⁹

Menurut teori Optimalisasi organisasi Siagian ada 9 parameter optimalisasi keorganisasian Bakamla. Pembahasan dilakukan dengan merujuk data fungsional dan data faktual. Stand Point masing-masing parameter adalah berikut :

Bahwa Bakamla dalam mendeskripsikan kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam menjabarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai tersebut terdeskripsikan dalam (1) penyusunan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (2) penyelenggaraan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (3) operasi penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (4) sinergitas dan memonitoring pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; (5) pemberian dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; dan (6) pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai Bakamla

¹⁹ Departemen Agama. 2020, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.553

dalam melaksanakan fungsi Penegakkan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia untuk kurun waktu 25 tahun mendatang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 84 Tahun 2018 tentang Grand Design Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019-2045. Dalam Grand Design dinyatakan bahwa visi Bakamla, sebagai lembaga pemerintah yang diberikan mandat untuk mengkoordinasikan serta menjaga keamanan laut di wilayah Indonesia, adalah:

Terjaminnya keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional sesuai dengan kebijakan Nasional dan Internasional guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan sejahtera.

Misi Bakamla yang telah ditetapkan adalah peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi. Rumusan misi yang kemudian telah disinergikan dengan tugas dan fungsi Bakamla yang baru ini adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, wilayah yuridiksi Indonesia dan kawasan dengan berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan internasional;
2. Menjaga pemanfaatan dan kelestarian sumber daya laut demi tercapainya kesejahteraan nasional;
3. Menjaga kedaulatan dan kemandirian Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia; dan
4. Mendorong kemampuan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia yang mandiri dan kuat berbasiskan kepentingan Nasional.

Adapun dengan visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya, Badan Keamanan Laut juga memiliki tujuan baru, yakni sebagai berikut: Pembangunan sistem keamanan dan keselamatan maritim, dengan peningkatan sistem pengawasan, Penegakkan hukum dan sistem informasi kemaritiman di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi dan terpercaya.

Dari analisis deskriptif kejelasan strategi pencapaian tujuan diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. (Bakamla) Kejelasan strategi ini sudah terdeskripsi dalam penyusunan Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045 dengan memberikan pernyataan rencana strategis dan peran strategis Bakamla. Rencana Strategis Bakamla : Merujuk dari visi dan misi Bakamla sebagai institusi professional dan dapat dipercaya masyarakat, dan secara khusus misi Bakamla untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut wilayah Indonesia, maka diperlukan rencana strategis kedepan untuk membuat kinerja Bakamla lebih baik dan optimal.

Grand Design Bakamla diperlukan untuk memberikan arah kebijakan pengelolaan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, agar dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, maka diperlukan rencana strategis dalam kurun

waktu tahun 2019-2045. Adapun rencana strategis dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut : (1) Terbentuknya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (2) Terciptanya pengawasan dan Penegakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu; (3) Terwujudnya sistem informasi maritim di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi; (4) Terwujudnya kapasitas lembaga keamanan laut yang efisien, efektif dan terpercaya; (5) Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia aparaturnya keamanan laut yang profesional, berkompetensi global dan terpercaya; dan (6) Terpenuhinya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern.

Peran Strategis Bakamla : Peningkatan yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan keamanan, keselamatan, Penegakkan hukum dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara tersinergi guna tercapainya Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, rencana strategis yang telah disebutkan melahirkan peranan strategis, yaitu: (1) Meningkatnya Penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu; (2) Meningkatnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang kredibel; (3) Mewujudkan sistem informasi / sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

yang terintegrasi Meningkatkan kapasitas kelembagaan keamanan laut yang efisien dan modern; (4) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut yang profesional, berkompentensi tinggi non sektoral; (5) Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis sistem peringatan dini Meningkatkan Penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu; (6) Meningkatkan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia yang kredibel; (7) Mewujudkan sistem informasi / sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia yang terintegrasi; (8) Meningkatkan kapasitas kelembagaan keamanan laut yang efisien dan modern; (9) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut yang professional, berkompentensi tinggi non sektoral; dan (10) Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis sistem peringatan dini.

3. Penagakan Hukum

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi Penegakkan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁰

Keberhasilan Penegakkan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas Penegakkan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses Penegakkan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

Dalam hal ini Penulis membahas mengenai faktor yang mempengaruhi Penegakkan hukum di Indonesia salah satunya tentang struktur organisasi kelembagaan dalam Kepolisian mengenai maraknya penyebaran berita bohong (*Hoax*) di masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan aturan pelarangan penyebaran berita bohong (*Hoax*). Maka dari itu diperlukannya lembaga penegak hukum yang efektif untuk meminimalisir penyebaran berita bohong (*Hoax*) karena hal itu sangatlah rawan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dan pemerintah. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap

²⁰ Dellyana, Shant. 2013, *Op.Cit*, 32

masyarakat.

1. Teori-Teori Penegakkan Hukum

Teori Penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor Penegakkan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).
Praktek penyelenggaraan Penegakkan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam Penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka Penegakkan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakkan Hukum.
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, Penegakkan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan Penegakkan hukum, sebab Penegakkan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan Penegakkan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam Penegakkan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.²¹

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas Penegakkan hukum. Pada elemen pertama, yang

²¹ Soerjono Soekanto. 2018. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum"*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hal. 8

menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor Penegakkan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas Penegakkan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi

panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.²²

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan Penegakkan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur Penegakkan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan tentang Penegakkan hukum dapat di tentukan sendiri batas-batasnya Apakah akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi Penegakkan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja.

4. Perairan Laut Wilayah Indonesia

Sistem hukum laut tradisional, permukaan laut secara horizontal dibagi atas beberapa zona dan yang paling dekat dari pantai dinamakan laut wilayah yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan negara pantai. Jadi laut wilayah ialah bagian yang paling dekat dari pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan di atas mana negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan.

Semenjak bagian kedua abad XX, timbul usaha-usaha dari negara-negara pantai untuk melebarkan laut wilayahnya. negara-negara tersebut merasa bahwa

²² Romli Atmasasmita. 2011. *"Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum"*. Bandung. Mandar Maju. hal. 55

ketentuan- ketentuan lama mengenai lebar laut wilayah tidak memadai lagi. Dari segi ekonomi, negara-negara pantai merasa perlu untuk melebarkan laut wilayahnya agar dapat menguasai dan mencadangkan sumber-sumber kekayaan laut itu untuk memenuhi kebutuhan hidup bangsanya sendiri. Dari segi pertahanan dan keamanan nasional, pelebaran laut wilayah itu juga merupakan suatu keharusan mengingat perkembangan lalu lintas laut dan jenis kapal yang beraneka ragam dengan segala macam dampaknya terhadap negara pantai.

Indonesia dengan bentuk geografinya sebagai negara kepulauan yang membentang beribu-ribu pulau dengan corak beraneka ragam dan ciri-ciri sendiri-sendiri, maka untuk menjaga keutuhan teritorial serta perlindungan kekayaan alam perlu semua pulau/kepulauan harus berada dalam keutuhan/kesatuan bulat. Berdasarkan pertimbangan itu, Pemerintah Indonesia menyatakan, bahwa perairan disekitar, di antaradan yang menghubungkan pulau-pulau merupakan wilayah teritorial Negara Indonesia.²³ Sebuah negara kepulauan yang dikelilingi lautan yang cukup luas dan terbuka, Indonesia tentu saja sangat berkepentingan atas laut dan segala aspeknya. Sepanjang menyangkut wilayah laut, Indonesia telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 4/Prp. 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia. Sebelum undang-undang ini diundangkan, terlebih dahulu dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Wilayah Perairan Republik Indonesia.

²³ P. Joko Subagyo. 2014. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, hal. 4

Tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan (Dekarasi) mengenai wilayah perairan Indonesia yang berbunyi: “Bahwa segala perairan sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan perdalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang”.²⁴

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia adalah:

1. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri;
2. Bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Bina Cipta, hal. 186

3. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah colonial sebagaimana termaktub dalam “*Teritorial Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939*” Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi ketuhan dan keselamatan negaranya.²⁵

Keduanya menetapkan lebar laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil laut diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia. Pada tahun 1961 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan mengundangkannya dalam bentuk undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958.²⁶

Wilayah perairan laut Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan. Menurut Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.²⁷

Wilayah perairan indonesia meliputi perairan pedalaman, perairan

²⁵ *Ibid.*, halaman 187

²⁶ I Wayan Parthiana. 2015. *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung, Mandar Maju, hal. 91

²⁷ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

kepulauan, dan laut teritorial.²⁸ Selain itu Indonesia juga memiliki wilayah yurisdiksi di wilayah perairan laut di luar laut teritorial yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana atas wilayah yurisdiksi ini Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Pengaturan batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional. Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan alam, perlindungan lingkungan laut dan keselamatan navigasi. Pengelolaan Wilayah Negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan Wilayah Negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti

²⁸ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

pembangunan Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Batas wilayah pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yaitu:

1. Di darat berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini,
2. Di laut berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan
3. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, diluar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional²⁹.

Berdasarkan konvensi internasional, yakni Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the law of the sea*) 1982, wilayah perairan laut suatu negara harus tunduk dan berdasarkan konvensi ini, dimana konvensi PBB Tentang hukum laut tahun 1982 ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Selanjutnya pada Tahun 1996 Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perairan Indonesia menegaskan bahwa wilayah perairan meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Dengan demikian secara yuridis Formal menurut Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 wilayah perairan laut Indonesia meliputi laut Teritorial dimana Indonesia memiliki kedaulatan penuh, dan Wilayah Yurisdiksi yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona

²⁹ "Batas-Batas Wilayah Perairan Indonesia", melalui <http://ardikadjun-ceritaapasaja.blogspot.co.id>, diakses tanggal 18 Septembert 2022, pukul 11.30 WIB

Tambahan, dimana pada wilayah yurisdiksi ini Indonesia memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Laut

Indonesia adalah negara kepulauan (achipelagic state) terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Jumlah pulau di Indonesia yang resmi tercatat mencapai 16.056 pulau. Kepastian jumlah ini ditentukan dalam forum United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSSGN) dan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) yang berlangsung pada 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat. Selain itu, garis pantai Indonesia adalah sepanjang 99.039 km². Luas daratannya mencapai sekitar 2.012 juta km² dan laut sekitar 5,8 juta km² (75,7%), 2,7 juta km² diantaranya termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Sehingga timbul suatu keamanan dan ketertiban di ZEE dengan otomatis kepentingan khusus Negara pantai bisa terlindungi dan diharapkan semua negara bisa bekerja sama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus menjaga keamanan pelayaran di laut sehingga dapat tercipta suatu hubungan internasional yang baik antar negara, khususnya di bidang kemaritiman.³⁰ Laut Indonesia yang sangat luas 2,5 kali lipat dari wilayah daratan pastinya memiliki potensi yang sangat besar, baik dari segi kekayaan alam maupun jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi pada tingkat local, regional, dan nasional.

³⁰ Zainal Abdul Aziz Hadju, "Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakkan Hukum atas Kapal Berbendera Asing," SASI 27, No.1 (2021): 12-23, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.254>, diakses tanggal 15 September 2022, pukul 20.25 WIB

Sehubungan dengan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga pastinya Indonesia berpotensi menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Negara poros maritim dunia harus diliputi dengan pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan laut Indonesia, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.³¹

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan cita-cita sebagai Negara poros maritime dunia telah mencanangkan lima pilar utama utama, kelima nya itu sebagai berikut: 1) Pilar Pertama; Pembangunan Kembali budaya maritime Indonesia, 2) Pilar kedua; Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pembangunan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama, 3) Pilar Ketiga; Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritime, 4) Pilar keempat; Diplomasi maritim yang

³¹ Andrizal, Jhon Dirk Pasalbessy, Arman Anwar, "Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakkan Hukum Di Laut Maluku Ditinjau dari Perspektif Harmonisaia Hukum" Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021, hal.124 web: <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/download/621/373>, diakses tanggal 12 September 2022, Pukul 12.00 WIB

mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan, dan 5) Pilar Kelima: Membangun kekuatan Pertahanan Maritim.³²

Posisi Indonesia yang sangat strategis, menjadikan wilayah perairan Indonesia dilewati oleh jalur utama kapal-kapal laut dari berbagai Negara, baik kapal-kapal dagang maupun kapal-kapal angkatan laut dari berbagai Negara di dunia. Pada pasal 50 Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan memberikan amanah kepada Pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan laut melalui: a) konservasi laut, b) pengendalian pencemaran laut, c) penanggulangan bencana kelautan, dan d) pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana

Dengan banyaknya potensi yang dapat digali dari wilayah perairan di Indonesia, maka tentu saja hal ini akan memberikan dampak yang tidak dapat terelakkan, yaitu akan munculnya ancaman terhadap kepentingan Indonesia, khususnya dalam bidang kemaritiman. Ancaman kemaritiman tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu ancaman terhadap keamanan wilayah dan ancaman terhadap kelestarian sumberdaya kelautan Indonesia. Ancaman tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari negara tertentu maupun aktor non-negara, dengan intensitas ancaman yang beragam pula. Dengan kenyataan akan munculnya beberapa ancaman tersebut, maka Indonesia perlu menanggapi dengan kemampuan dan kekuatan keamanan maritime yang memadai, agar berbagai ancaman tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Namun telah disadari bersama bahwa penyelenggaraan keamanan maritim tidaklah mudah,

³² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Menuju Poros Maritim Dunia, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata, diakses pada tanggal 13 September 2022, Pukul 12.15 WIB

karena memerlukan penataan atau governance yang sistematis, serta pengaturan atau manajemen yang baik pula.³³

Menurut Data Statistik Sepanjang Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 jumlah tindak pidana perikanan sebanyak 512 dengan berbagai jenis tindak pidana, yang berupa tanpa izin, menangkap terlarang, dokumen tidak lengkap, alat tangkap terlarang, alat tangkap tidak sesuai ijin, dan sebagainya. Sedangkan dalam sepanjang tahun 2019 Korps Polisi Air dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri merilis ada 442 tindak kejahatan di laut yang telah ditangani. Dari 442 tersebut, 191 kapal ikan, baik asing maupun lokal diproses hukum karena diduga melakukan *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUUF) atau penangkapan ikan secara ilegal sepanjang tahun 2019. Selain itu sepanjang tahun 2019 penyelundupan narkoba ke Indonesia sebanyak 90% melewati jalur laut, sehingga laut dianggap sebagai jalur favorit untuk penyelundupan narkoba. Dari data penyelundupan jalur laut, jumlah narkoba yang diselundupkan dengan jumlah yang fantastis. Terdapat 6 kasus dalam kurun waktu 12 bulan terakhir di mana narkoba disita dalam jumlah kisaran 1 ton, dan kasus tersebut diduga ada kaitannya dengan jaringan narkoba di Indonesia.³⁴ Di sisi lain, terdapat kejahatan lain di laut yaitu perompakan. Sepanjang tahun 2019, sudah terjadi 31 satu kasus

³³ Syaiful Anwar, "Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 6, no. 3 (2018): 69–90.

³⁴ Fathurrohman, *Menjaga Laut Indonesia Dari Narkoba*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/23/12234341/menjaga-laut-indonesia-dari-narkoba>, diakses pada tanggal 21 September 2022, Pukul 13.40 WIB.

perompakan di selat malaka yang terletak di perbatasan Malaysia dan Pulau Sumatera Indonesia.³⁵

Dengan diundangkannya UU Kelautan memberikan amanat tentang munculnya lembaga baru yang disebut dengan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang menggantikan Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA). Kemudian kedudukan BAKAMLA semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (selanjutnya disebut PERPRES 1278/2014).Selanjutnya, Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan menyatakan: “Dalam rangka Penegakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi, khususnya dalam melaksanakan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut”³⁶ maka dalam hal ini perlu kiranya mendalami sejarah Bakorkamla yang telah diubah menjadi Bakamla, sebagai berikut :

1. Sejarah dan dasar hukum berdirinya Bakamla

Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 1972 Badan Koordinasi keamanan laut dibentuk bersama dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam)/ Panglima angkatan Bersenjata (Pangab), Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Kehakiman (Menkeh), Jaksa Agung (Jagung), Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A.12.1972 Tentang

³⁵ Bakalma, 2019, *Peran Bakamla Dalam menjaga Perairan IndonesiaIndonesia*, Jakarta, Pusat Penerangan Bakamla, hal 110,

³⁶ *I b I d*, .hal. 125

Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksanaan Operasi Bersama Keamanan di Laut.³⁷

Karena pembentukan Bakorkamla hanya sekedar dengan Surat Keputusan Bersama (SKB), maka pada tahun 1996 bakorkamla diperkuat dengan suatu undang-undang, undang-undang tersebut adalah uu nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Ada beberapa perubahan yang terjadi dari bakorkamla menjadi bakamla bukan sekedar hanya penamaan saja, melainkan adalah:³⁸

A) Kedudukan, dimana pasal 2 peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005 tentang bakorkamla mengatur mengenai kedudukan dari bakorkamla yang awalnya merupakan lembaga non struktura (Lembaga independen) berubah menjadi lembaga non kementerian yang tertuang dalam pasal 1 Peraturan Presiden nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla. B) Tugas, pada peraturan presiden nomor 81 tahun 2005 tentang bakorkamla mengatur mengenai tugas dari bakorkamla yang awalnya hanya mengkoordinasi penyusunan kebijakan dan kegiatan operasi keamanan laut. Dalam peraturan presiden nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla menunjukkan telah terjadi perubahan pada tugas dari instansi ini, Bakamla bertugas melakukan patrol kemanan dan keselamatan rutin di wilayah perairan Indonesia dan Wilayah yurisdiksi Indonesia. C) Fungsi,

³⁷ Wasito, Gentur, *Kewenangan Bakamla dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Jurnal S2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015, halaman 4

³⁸ Nazli Abdul Aziz, L. Tri Setyawanto R, Soekotjo Hardiwinoto. "Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia" Volume 5 Diponegoro Law Jurnal, Nomor4, Tahun 2006, hal 4, Web : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

disahkannya UU nomor 32 Tahun 2014 Tentang kelautan, fungsi menjadi semakin luas, fungsi dari bakorkamla tertuang dalam pasal 4 perpres nomor 81 tahun 2005 tentang bakorkamla. Perluasan fungsi bakorkamla menjadi bakamla yang sangat terlihat adalah penyelenggaraan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) yang sangat dibutuhkan Negara Indonesia yang secara geografis dan klimatologis merupakan wilayah yang rawan akan bencana alam. Dalam Pasal 3 peraturan presiden nomor 178 tahun 2014 tertuang mengenai fungsi dari Bakamla tersebut. D) Kewenangan, Dalam peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005 tentang bakorkamla tidak menyebutkan sama sekali tentang kewenangan bakorkamla, oleh karena nya pada UU nomor 31 tahun 2014 Tentang kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 Tentang bakamla disebutkan secara jelas mengenai kewenangan dari Bakamla. Kewenangan dari Bakamla tertuang pada pasal 4 Perpres nomor 178 tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan bahwa kewenangan dari Bakamla diantaranya adalah melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*), memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut, dan serta mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan tersebut dijalankan secara komando oleh Bakamla. E) Susunan Organisasi, pasal 5 Perpres Nomor 81 Tahun 2005 Tentang bakorkamla yang menyebutkan mengenai susunan organisasi dari bakorkamla yang terdiri atas : Menkopolhukan sebagai ketua, serta ke 12 instansi pemangku kepentingan

(*stakeholder*) sebagai anggota. Ke 12 anggota itu antara lain: Kementerian Keuangan, Kementerian dalam negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Luar negeri, Menteri Perhubungan, Kementerian kelautan dan perikanan, Kejaksaan Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala Staff Angkatan Laut, hingga pada Peraturan Presiden nomor 178 tahun 2014 Tentang Bakamla Kewenangan tersebut masih tetap ada.

Badan koordinasi keamanan laut (Bakorkamla) yang telah berubah menjadi Bakamla setelah di sah kan-nya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Perubahan tersebut bukan hanya merupakan perubahan nama saja, tetapi juga disertai dengan perubahan dasar hukum yang pasti akan disertai dengan perubahan dalam menjalankan pengaturan dari Bakorkamla yang sekarang disebut dengan Bakamla. Atas dasar perubahan tersebut dilakukan karena Bakorkamla dinilai kurang efektif dan sangat lemah dalam menjalankan Penegakkan hukum di laut terutama terhadap tindak pidana perikanan yaitu penangkapan ikan ilegal (*illegal Fishing*)³⁹

2. Tugas dan fungsi Bakamla

UU Nomor 32 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 10 dikatakan bahwa “Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan

³⁹ Mambrasar, Frits Yonathan, “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Kabupaten Mimika”, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.” Dilanjutkan lagi pada Pasal 61 UU Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Tugas Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia. Jika ditinjau dari luasnya wilayah maka tugas Bakamla sangat luas yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Oleh karena itu peraturan Presiden setelahnya PerPres nomor 178 tahun 2014 menegaskan kembali fungsi Bakamla, sehingga diantara penyelenggara kelautan tersebut, tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan kewenangan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 disebutkan dalam pasal 2 yang berbunyi “Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang disebut kan diatas, pasal 3 PerPres tersebut menjelaskan sebagai berikut: “Fungsi Bakamla adalah; a) menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, b) menyelenggarakan sistem peringatan dini keamaan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, c) melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, d) menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, e) memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait, f) memberikan bantuan pencarian dan

pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dan g) melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Wilayah perairan dan wilayah Yurisdiksi Indonesia meliputi: a) Laut Teritorial Indonesia, b) Perairan Kepulauan, c) Perairan Pedalaman. Juga dalam pendalaman serta pengamanan yang ketat di wilayah dan yurisdiksi di Kelautan Indonesia juga memiliki hak berdaulat atau kedaulatan terbatas yang artinya hanya dilakukan diseluruh wilayah Kelautan Indonesia yaitu: a) Perairan contiguous zona (zona tambahan), b) Perairan di atas landas kontinen, c) Perairan zona eksklusif.

Indonesia adalah Negara kepulauan (archipelago state) yang membentang pada sekitar 5.000 kilometer sepanjang garis khatulistiwa.⁴⁰ Sebagai negara kepulauan, maka laut memiliki fungsi yang sangat penting yaitu laut sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan, media sumber daya, media pertahanan dan keamanan, serta media diplomasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara laut juga memiliki arti yang sangat penting yaitu sebagai wilayah kedaulatan negara, ruang industri maritim, dan sebagai sebuah ekosistem. Pentingnya Laut bagi Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, maka banyak pihak yang berkepentingan di laut hal ini jika jika di koordinir secara baik maka akan saling bersinergi namun sebaliknya jika tidak terkoordinir dengan baik maka justru saling tarik-menarik kepentingan. Kondisi ini tentunya akan berdampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap upaya upaya Penegakkan hukum dan keamanan di Laut. Jika kita cermati Pasal 61 UU nomor 32 tahun 2014 maka tugas Bakamla sangat luas, namun tugas yang demikian luas

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja "Pengantar Hukum Internasional", Alumni, Bandung, 2003, hlm. 179.

belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana patroli yang memadai. Kapal patroli milik Bakamla berukuran kecil yang hanya mampu melaksanakan patroli di laut teritorial dan belum mampu menjangkau sampai perairan laut lepas maupun ZEEI. Padahal laut lepas maupun ZEEI merupakan wilayah tanggung jawab Bakamla yang harus dijaga.⁴¹

Dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan Komando. Pembentukan Badan Keamanan laut (Bakamla) adalah menggantikan Badan koordinasi keamanan laut (Bakorlkamla). Jika pada saat masih Bakorkamla yang merupakan sistem Multi Agency Single Task artinya banyak instansi penegak hukum dilaut dengan satu tugas yang sama yakni Penegakkan di laut yang di koordinir oleh Bakorkamla. Dengan adanya pergantian menjadi Badan Keamanan laut (Bakamla) yang berperan sebagai *Single Agency Multy Tasks* satu kesatuan komando dengan berbagai macam tugas. Badan kemanan laut ini diharapkan dapat berfungsi dengan baik dalam Penegakkan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, yang tugasnya terdiri atas aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini, Penegakkan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumberdaya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang.⁴²

⁴¹ Gentur Wasisto, "Kewenangan Bakamla Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan", Jurnal Magister Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015, hlm. 7

⁴² Pasal 63 Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi tersebut tidak terintegritas dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Praktik selama ini menunjukkan bahwa Penegakkan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satu-satuan patroli dari berbagai Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia, hal ini akan sulit dicapai karena masing-masing instansi / kementerian terkait mempunyai strategi / kebijakan, peralatan (sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan komando dan kendali. Sehingga dapat dimengerti jika dalam pelaksanaannya sering terjadi overlapping kewenangan dan friksi antar instansi bahkan ego sektoral diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan terjadi. Dengan menyatukan / mengintegrasikan kewenangan tersebut pada satu badan akan lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi dan kontrol disebabkan komando dan kendali ada pada satu tangan (tidak sektoral).

Badan Keamanan laut ini dibentuk sebagai wadah pengintegrasian seluruh atau sebagian fungsi atau kewenangan untuk melakukan Penegakkan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang selama ini masih dilaksanakan secara sektoral berada di stakeholder (kementerian/instansi terkait). Namun UU nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan tidak menjelaskan secara tegas siapa yang berhak untuk mengintegrasikan dan mengendalikan dalam satu kesatuan komando. Dengan kondisi demikian maka perlu adanya ketegasan dalam bentuk peraturan pemerintah yang menegaskan dan menunjuk bahwa Bakamla diberi kewenangan untuk mensinergikan dan menjadi komando dalam penagakan hukum di laut

3. Eksistensi Bakamla dengan pembentukan Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPPKL)

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia selanjutnya disebut Bakamla memiliki tugas untuk melaksanakan patrol keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang nomr 32 Tahun 2014 tentang kelautan.⁴³ Dilihat dari tugasnya Bakamla juga memiliki tugas sampai ke area yurisdiksi yang artinya negara Indonesia hanya memiliki hak berdaulat di dalamnya, kondisi ini juga merupakan daerah-daerah perbatasan antara negara Indonesia dengan negara tetangga, demi kelancaran pelaksanaan tugas Bakamla, maka dilakukan kerjasama antar negara seperti dengan negara Amerika Serikat untuk menanggulangi bencana di laut, penanganan Ilegal Fishing dan penanganan kejahatan di laut.⁴⁴ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Bakamla memiliki tujuh fungsi yang dimana salah satu fungsi Bakamla dalam menanggulangi adanya bencana alam yang sering terjadi di negara Indonesia adalah penyelenggaraan sistem peringatan dini (SPD) yang merupakan sistem yang sangat penting untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran, pemberhentian, pemeriksaan dan penangkapan kapal-kapal yang dicurigai melaksanakan aktifitas melanggar hukum pidana di laut Indonesia.

⁴³ Dicky R. Munaf, Tri Sulistyningtyas, "Sistem Operasi Tersinergi Bakamla sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan", Jurnal Sositologi, (2015), Hal.273.

⁴⁴ Muhammad Ridha Ridha Iswardhana, "Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat Sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia : Bakamla-US Coast Guard", Jurnal Dinamika Pemerintahan, Vol.4 No.1 (2021), 1

Kewenangan yang disebutkan ini adalah kewenangan di bidang penyelidikan tindak pidana di laut, tetapi walaupun begitu kegiatan penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan.⁴⁵ Untuk mengantisipasi agar dapat tertuntaskannya proses hukum yang ditangani oleh Bakamla maka Bakamla bersinergi dengan instansi-instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan atau melaksanakan proses hukum lebih lanjut, termasuk dalam hal ini adalah dengan TNI Angkatan Laut.⁴⁶

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki Bakamla RI di wilayah perairan Indonesia, supaya pelaksanaannya dapat berjalan maksimal, Bakamla RI membentuk Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) dan menjalankan tupoksi sebagai perwakilan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang berada di daerah-daerah di Indonesia. Semua dasar pelaksanaan tugas di SPKKL Bakamla yang ada di daerah-daerah mengacu pada dasar pengaturan pelaksanaan tugas fungsi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Bakamla yang memiliki peran strategis sebagai badan yang melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengamanan laut Indonesia yang sangat strategis. Sehingga tindak pidana kejahatan di perairan laut Indonesia dapat dicegah, Selain itu Bakamla Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; Memberikan dukungan teknis dan operasional

⁴⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan kuah penyidikan dan penuntutan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), Hal. 101.

⁴⁶ Ansori Ansori, Agus Haryanto Ikhsanudin, Edy Suhardono, "Sinergi Bakamla dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut Dalam Rangka Penegakkan Hukum", Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Vol.3 No.3 (2017), 1.

kepada instansi terkait; Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; serta melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Amanat Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakkan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia diberikan tugas kepada Bakamla untuk mengoordinasikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan laut di Indonesia. Sebagai implementasi dari amanat PP tersebut, kolaborasi dan sinergitas antar instansi terkait dan instansi teknis dapat ditingkatkan. Laksda Bakamla I Gusti Kompiang Aribawa menekankan pentingnya peran informasi intelijen dalam pelaksanaan patroli yang efektif, efisien, dan optimal. “sehingga ke depan, seluruh informasi keamanan dan keselamatan laut di Indonesia dapat terintegrasi, dan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di Indonesia dapat berjalan secara tersinergi.⁴⁷

B. Optimalisasi Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi Penegakkan hukum di perairan laut Indonesia

Indonesia mengembangkan konsep wawasan nusantara dengan melihat Indonesia ke dalam politik kewilayahannya. Kewilayahan yang diperjuangkan telah diterima sebagai konsep wilayah nusantara dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS* 1982. Sejak itu semua politik kewilayahan Indonesia disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam

⁴⁷ Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, https://bakamla.go.id/profile/job_and_function#:~:text=Menynergikan%20dan%20memonitor%20pelaksanaan%20patroli,lain%20dalam%20sistem%20pertahanan%20nasional, diakses tanggal 4 Oktober 2022, Pukul 14.00 WIB.

UNCLOS, termasuk semua peraturan perundang-undangan ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kepentingan Indonesia dan ketentuan UNCLOS. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi kedaulatannya di Iran Indonesia meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial harus mengakomodasi kepentingan internasional khususnya lintas (pelayaran dan penerbangan) melalui perairan kepulauan dan laut teritorial Indonesia.

Menyadari bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis merupakan modal dasar pembangunan nasional, maka upaya pengelolaan sumber daya kelautan yang mencakup berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan tentu perlu diselenggarakan secara terpola, terpadu, berkelanjutan dan melembaga dengan standar kebijakan dan tujuan yang jelas dan menyeluruh. Upaya pengelolaan sumber daya kelautan yang demikian itu merupakan pengejawantahan kedaulatan NKRI.

Karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas. Hak negara ini diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang terkait dengan upaya pengelolaan sumber daya kelautan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud antara lain fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, dan fungsi penegakkan hukum yang terkait dengan keamanan laut.

Dalam konteks itu, di laut lepas Pemerintah wajib: a). memberantas

kejahatan internasional; b).memberantas siaran gelap; c). melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial; d). melakukan pengejaran seketika; e). mencegah dan menanggulangi Pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait; dan f). berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Dalam PERPRES NO. 178/2014 tentang Badan Keamanan Laut. Disebutkan dalam pasal 2 bahwa tugas pokok Bakamla adalah Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, sedangkan didalam pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Bakalma adalah :⁴⁸

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksiIndonesia;
2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksiIndonesia;
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
4. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
5. Memberikan dukungan teknis dan operasionalkepada instansi terkait;

⁴⁸ Pasal 3 PERPRES NO. 178/2014 tentang Badan Keamanan Laut.

6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional

Sedangkan Kewenangan Badan Keamanan Laut adalah⁴⁹ :

1. Melakukan pengejaran seketika;
2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

Penegakkan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Yurisdiksi dalam Penegakkan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dalam rangka Penegakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut

Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung

⁴⁹ Pasal 4 PERPRES NO. 178/2014 tentang Badan Keamanan Laut.

kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.

Sondang P. Siagian berpendapat bahwa Optimalisasi dan efektivitas organisasi yang meliputi⁵⁰:

- (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
- (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
- (3) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap;
- (4) Perencanaan yang matang;
- (5) Penyusunan Program yang Tepat;
- (6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja;
- (7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien; dan
- (8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam menjabarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Hal ini terlihat dalam

- (1) penyusunan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- (2) penyelenggaraan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- (3) operasi penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- (4) sinergitas dan memonitoring pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- (5) pemberian

⁵⁰ Sondang P.Siagian, 2003. *Bunga Rampai Manajemen Modern*. Jakarta: Toko Gunung Agung, hal.17

dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; dan (6) pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia⁵¹

Tujuan yang hendak dicapai Bakamla dalam melaksanakan fungsi Penegakkan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia untuk kurun waktu 25 tahun mendatang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 84 Tahun 2018 tentang Grand Design Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019-2045. Dalam *Grand Design* dinyatakan bahwa visi Bakamla, sebagai lembaga pemerintah yang diberikan mandat untuk mengkoordinasikan serta menjaga keamanan laut di wilayah Indonesia, adalah: “Terjaminnya keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional sesuai dengan kebijakan Nasional dan Internasional guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan sejahtera”. Misi Bakamla yang telah ditetapkan adalah peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi. Rumusan misi yang kemudian telah disinergikan dengan tugas dan fungsi Bakamla yang baru ini adalah sebagai berikut: 1. Menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, wilayah yuridiksi Indonesia dan kawasan dengan berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan internasional; 2. Menjaga pemanfaatan dan kelestarian sumber daya laut demi tercapainya kesejahteraan nasional; 3. Menjaga kedaulatan dan kemandirian Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia; dan 4.

⁵¹ Suradi Agung Slamet, dkk, 2019, *Efektivitas Badan Keamanan Laut Dalam Melaksanakan Fungsi Penegakkan Hukum Di Perairan Laut Indonesia*, Sumedang, IPDN, hal. 181

Mendorong kemampuan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia yang mandiri dan kuat berbasiskan kepentingan Nasional.

Dengan visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya, Badan Keamanan Laut juga memiliki tujuan baru, yakni sebagai berikut: “Pembangunan sistem keamanan dan keselamatan maritim, dengan peningkatan sistem pengawasan, Penegakkan hukum dan sistem informasi kemaritiman di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi dan terpercaya.”

Dari analisis kejelasan strategi pencapaian tujuan diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan strategi pencapaian tujuan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan strategi ini sudah terdeskripsi dalam penyusunan Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045 dengan memberikan pernyataan rencana strategis dan peran strategis Bakamla.

Rencana Strategis Bakamla : Merujuk dari visi dan misi Bakamla sebagai institusi professional dan dapat dipercaya masyarakat, dan secara khusus misi Bakamla untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut wilayah Indonesia, maka diperlukan rencana strategis kedepan untuk membuat kinerja Bakamla lebih baik dan optimal. Grand Design Bakamla diperlukan untuk memberikan arah kebijakan pengelolaan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, agar dapat berjalan efektif,

efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, maka diperlukan rencana strategis dalam kurun waktu tahun 2019-2045.

Adapun rencana strategis dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut: (1) Terbentuknya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (2) Terciptanya pengawasan dan Penegakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu;⁵²

Peran Strategis Bakamla adalah peningkatan keamanan, keselamatan, Penegakkan hukum dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara tersinergi guna tercapainya Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, rencana strategis dapat melahirkan peranan strategis, yaitu:

- (1) Meningkatnya Penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu;
- (2) Meningkatnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang kredibel;
- (3) Mewujudkan sistem informasi/sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi Meningkatnya kapasitas kelembagaan keamanan laut yang efisien dan modern;

⁵² *ibid*, 182

- (4) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut yang profesional, berkompentensi tinggi non sektoral;
- (5) Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis sistem peringatan dini
Meningkatnya Penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu;
- (6) Meningkatnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia yang kredibel;
- (7) Mewujudkan sistem informasi/sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia yang terintegrasi;
- (8) Meningkatnya kapasitas kelembagaan keamanan laut yang efisien dan modern;
- (9) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut yang professional, berkompentensi tinggi non sektoral; dan
- (10) Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis sistem peringatan dini.

a. Kewenangan Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Dan Pantai

1. Kewenangan TNI Angkatan Laut

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan lima tugas kepada Angkatan Laut. Salah satu tugas itu, menurut Pasal 9 huruf b UU tersebut, adalah menegakkan hukum dan menjaga

keamanan wilayah laut nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. menjadi yurisdiksi nasional.

Penjelasan Pasal 9 huruf b, Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Penegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (constabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan, kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Indonesia Pasal 14 ayat (1) menyebutkan, aparat penegak hukum di bidang penyidikan di ZEEI adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

2. Kewenangan Kepolisian

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 2, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Pasal 5 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 angka 8 dan angka 9 menyatakan bahwa pejabat kepolisian memiliki wewenang sebagai penyidik dan penyidik, dimana peran dan fungsinya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

3. Kewenangan Bea Cukai

Pasal 76 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menegaskan bahwa Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini, dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi lainnya, dan atas permintaan tersebut Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia berkewajiban untuk memenuhinya.

Pasal 24 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, apabila diperlukan, untuk pelaksanaan Penegakkan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Ketentuan pasal di atas telah dicabut berdasarkan pasal 72 UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menegaskan:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3647) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan selanjutnya disebut UU Perikanan menyatakan bahwa penyidik tindak pidana dibidang perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perwira TNI dan Kepolisian, dapat melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana perikanan, menteri membentuk forum koordinasi.

Pasal 73 ayat (2) UU Perikanan menyatakan bahwa Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

Pasal 73 ayat (3) UU Perikanan menyatakan Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Pasal 73 ayat (4) UU Perikanan menyatakan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

Pasal 73 ayat (5) UU Perikanan menyatakan untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi. Dalam Bagian Penjelasan Pasal 73 ayat (2) berbunyi Penyidikan dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama Dalam Bagian Penjelasa Pasal 73 ayat (4) UU No 31 Tahun 2004

berbunyi Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar-menukar data, informasi,serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan.

Dalam Bagian Penjelasa Pasal 73 ayat (4) UU No 31 Tahun Forum koordinasi untuk penanganan tindak pidana di bidang perikanan dalam ketentuan ini dimungkinkan pembentukannya di daerah, sesuai dengan kebutuhan.

Dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kelautan Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpahdarah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut.

Pasal 58 (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

4. Badan Keamanan Laut

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 59 ayat (3), Dalam rangka Penegakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut Pasal 60, Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.

Pasal 61, Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pasal 62, Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- g. dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Pasal 63 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang:

1. melakukan pengejaran seketika;
2. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk

pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan

3. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 63 ayat (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Pasal 58 (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang pertahanan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 59 ayat (3), Dalam rangka Penegakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut

4. Undang-Undang No.17 Tahun 2017 tentang Pelayaran

Pasal 1 angka 59 menyebutkan: Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan Penegakkan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 282 ayat (1) menyebutkan: Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 282 ayat (2) menyebutkan: Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 283 ayat (1) menyebutkan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.

Pasal 276 ayat (1) menyebutkan: Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan Penegakkan peraturan perundangundangan di laut dan pantai. Pasal 276 ayat (2) menyebutkan: Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai. Pasal 277 ayat (1) menyebutkan: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:

- a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;
- c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
- d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
- e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
- f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa dilaut.

Pasal 277 ayat (2) menyebutkan: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan koordinasi untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum Penegakkan hukum dilaut;
- b. menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi Penegakkan hukum di laut secara terpadu; kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan
- c. memberikan dukungan teknis administrasi di bidang Penegakkan hukum di laut secara terpadu.

Pasal 278 ayat (1) menyebutkan kewenangan Penjaga Laut dan Pantai:

- a. melaksanakan patroli laut;
- b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);
- c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
- d. melakukan penyidikan.

Pasal 278 ayat (2) menyebutkan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai pejabat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 279 ayat (1) menyebutkan: Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai yang berlokasi di

seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal negara atau pesawat udara negara.

Pasal 279 ayat (2) menyebutkan: Penjaga laut dan pantai wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 279 ayat (3) menyebutkan: Pelaksanaan penjagaan dan Penegakkan hukum di laut oleh penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas.

Pasal 280 menyebutkan: Aparat penjagaan dan Penegakkan peraturan di bidang pelayaran yang tidak menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Polri lebih banyak diamanatkan oleh undang-undang sebagai penyidik, dan posisi kedua adalah Angkatan Laut, sementara PPNS hanya diamanatkan oleh Undang-undang sektoral saja.

Undang-undang Perikanan telah mengatur mengenai penyidik di zone ekonomi eksklusif Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia, Perwira Tentara Nasional Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan PPNS Perikanan dalam hal tindak pidana di bidang Perikanan, PPNS Perikanan diutamakan untuk melakukan peyidikan tindak pidana perikanan di pelabuhan dan dapat melakukan koordinasi dengan

pihak kepolisian dan angkatan laut, Dimana forum koordinasi dibentuk oleh Menteri Perikanan, demikian juga undang undang Kepabeanan menegaskan pejabat beacukai yang sedang melakukan tugas sesuai dengan undang-undang dapat meminta bantuan kepada Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan/atau kepada instansi lain, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi lain wajib memenuhinya, kedua undang-undang ini secara substansi menghendaki adanya koordinasi antara pihak PPNS Perikanan dengan Pihak Kepolisian dan Angkatan Laut begitu juga dengan pihak PPNS Bea-Cukai, namun dalam tataran implementasi tidak terjalin adanya koordinasi malah terkesan adanya ego sektoral, hal inilah yang mengakibatkan Penegakkan hukum di wilayah laut dan pantai menjadi tidak efektif, demikian juga dengan Bakamla memiliki wewenang yang sama dengan Penjaga Laut Pantai dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, wewenang yang sama dimiliki oleh Penjaga Pantai sebagaimana tercantum dalam Pasal 278 ayat (1) UU Pelayaran yang menyatakan bahwa Kewenangan Penjaga Pantai adalah melaksanakan patroli laut; melakukan pengejaran seketika (hot pursuit); memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan melakukan penyidikan.

Tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dengan Penjaga Pantai, Tumpang tindih kewenangan tersebut berdampak buruk pada sektor ekonomi

khususnya pada usaha pengiriman jalur laut. Dimana kapal-kapal dagang diharuskan mengalami beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh banyak institusi sehingga berpengaruh pada peningkatan biaya operasional pengiriman.

C. Kendala Dan Upaya Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Laut

Pasal 58 ayat (2) UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bahwa terdapat kelemahan Pada ketentuan ini kewenangan Penegakkan hukum di laut masih belum terbagi dengan jelas, sehingga dimungkinkan adanya *overlapping* kewenangan.

Pasal 60 UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya, pada ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai elemen-elemen dari Bakamla.

Pasal 61 UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bahwa Pasal ini

memberikan kewenangan Penegakkan hukum kepada Bakamla secara umum tanpa disertai batas-batas yang jelas sehingga tumpang tindih kewenangan Penegakkan hukum oleh TNI AL berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Pasal 9 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selain itu tumpang tindih pula dengan kewenangan Penjaga Laut dan Pantai sebagaimana diatur dalam Pasal 276-Pasal 278 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan Penegakkan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
- (3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal ini memberikan kewenangan Penegakkan hukum kepada Penjaga Laut dan Pantai tanpa adanya ketentuan batas-batas yang jelas sehingga kewenangan penjaga laut dan pantai menjadi tumpang tindih dengan kewenangan Penegakkan hukum lainnya di wilayah Laut dan Pantai

Pasal ini belum memberikan ketentuan terkait kewajiban adanya koordinasi dengan Lembaga Badan Keamanan Laut yang merupakan lembaga koordinator seluruh lembaga penegak hukum di Kawasan Laut dan Pantai.

Pasal 2 Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut: Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketentuan ini sama halnya dengan penjelasan nomor 1, mengingat Perpres No. 178 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2014 sehingga perlu pula untuk dilakukan perubahan.

Menurut Chambliss dan Seidman seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhnya kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lainnya mengenai dirinya. dijelaskan pula oleh Chambliss dan Seidman bahwa para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis, dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.⁵³

Selain Bakamla diketahui pula bahwa permasalahan kurangnya sarana prasarana dialami oleh TNI AU untuk melaksanakan operasi kegiatan pengamatan laut dari udara. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan *seapatrols* dilakukan melalui pelayaran dan pengamatan udara. Kondisi demikian mengakibatkan mayoritas Penegakkan hukum di perairan diawasi dari patroli laut dan pantai.

⁵³ Robert Seidman, 2012, *Law And Development : A General Model*, Dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1979, hal 26-28

Selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi tersebut tetapi karena tidak terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Praktik selama ini menunjukkan bahwa Penegakkan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia, hal ini akan sulit dicapai karena masing-masing instansi/kementerian terkait mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan komando dan kendali. Sehingga dapat dipahami jika dalam pelaksanaannya sering terjadi *overlapping* kewenangan dan friksi antar instansi bahkan ego sektoral diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan terjadi.

Hingga saat ini sinergi potensi patroli keamanan laut sebagaimana amanat UU Kelautan belum terwujud. Hal ini karena belum adanya aturan pelaksana terkait UU Kelautan. Aturan turunan sebagai pelaksanaan UU Kelautan sangat penting untuk memperjelas mandat dan memberikan panduan kewenangan selanjutnya kepada Bakamla, khususnya dalam hubungan dengan instansi lainnya. Aturan pelaksana UU Kelautan yang perlu segera dibuat adalah pelaksanaan integrasi sistem informasi dan sinergi patrol dengan instansi terkait. Pilihan bentuk dan tingkat aturan bisa dalam tingkat Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, atau Revisi Peraturan Presiden Nomor 178 tentang Badan Keamanan Laut. Integrasi sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut yang dimiliki instansi terkait akan menjadikannya sebagai sebuah pusat informasi

yang komprehensif. Keberadaan pusat informasi ini di Bakamla akan menciptakan layanan satu pintu bagi siapapun yang memerlukan informasi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut Badan Keamanan Laut (Bakamla) seperti organisasi banki dalam menjaga keamanan laut Indonesia karena kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan. Di Ditjen Laut. Di Ditjen Laut mengenai coast guard itu, berpengaruh pada pengamanan perairan Indonesia yang hingga kini masih belum maksimal. Dampaknya, banyak terjadi pencurian ikan di perairan Indonesia. Menurut Luhut, karena di bawah Ditjen Laut, kewenangan Bakamla tidak terlalu kuat untuk menjalankan fungsi pengamanan⁵⁴.

⁵⁴ Kompas Com, *Bakamla Itu Organisasi Banki* <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/09/15112711/luhut-bakamla-itu-organisasi-banci>, diakses tanggal 15 September 2022, Pukul 17.00 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bakamla yang memiliki peran strategis sebagai badan yang melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengamanan laut Indonesia yang sangat strategis. Sehingga tindak pidana kejahatan di perairan laut Indonesia dapat dicegah, Selain itu Bakamla Mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, dan memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait serta Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dalam melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.
2. Bahwa Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi Penegakkan hukum di perairan laut Indonesia masih belum optimal disebabkan saat ini sinergi potensi patroli keamanan laut sebagaimana amanat UU Kelautan belum terwujud. Hal ini karena belum adanya aturan pelaksana terkait UU Kelautan dan terjadi Tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut, Keplisian, Beacukai dan Penjaga Pantai (KPLP). Tumpang tindih kewenangan tersebut berdampak buruk pada sektor ekonomi khususnya pada usaha pengiriman jalur laut. Dimana kapal-kapal dagang diharuskan mengalami beberapa

pemeriksaan yang dilakukan oleh banyak institusi sehingga berpengaruh pada peningkatan biaya operasional pengiriman.

3. Bahwa Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disebabkan selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi karena masing- masing instansi/kementerian terkait mempunyai strategi/kebijakan, peralatan(sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda,dan belum terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal.

B. S a r a n

1. Hendaknya Badan Keamanan Laut meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengamanan laut Indonesia yang sangat strategis. Sehingga tindak pidana kejahatan di perairan laut Indonesia dapat dicegah, Selain itu Bakamla juga hendaknya Mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, dan memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait serta dapat memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dalam melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.
2. Hendaknya Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi Penegakkan hukum di perairan laut Indonesia lebih optimal dalam sinergi dalam patroli keamanan laut sebagaimana amanat UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan Kelautan.
3. Hendaknya Badan Keamanan Laut dalam Menjaga Keamanan Laut

lebih memingkatkan dalam menjalankan tugas dan fungsi karena masing- masing instansi/kementerian terkait mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda,dan lebih terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bakamla, 2019, *Peran Bakamla Dalam menjaga Perairan IndonesiaIndonesia*, Jakarta, Pusat Penerangan Bakamla
- Boer Bauna, 2009, *Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung , Alumni
- Dellyana,Shant.2013, *Konsep Penegakkan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Departemen Agama RI, 2010, *Tafsir Al-Quran*, Jakarta, Proyek pengadaan Al-Qur'an
- G. Wasisto. 2015, *Kewenangan Bakamla Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: PustakaPrima
- I Wayan Parthiana.2015. *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung, Mandar Maju
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahi,2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana
- Mohammad Ali, dkk. 2018. *Pedoman Penulis Skripsi Program Studi PAI*. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Bina Cipta,
----- , 2003, *Pengantar Hukum Internasional*”, Bandung, Alumni, Bandung
- M. Yahya Harahap,2009, *Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap penyidikan dan penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Robert Seidman,2012, *Law And Development : A General Model*, Dalam Satjipto Rahardjo, *HukumDan Masyarakat*, Bandung, Angkasa
- Romimohtarto, K & Sri Juwana. 2017. *Biologi Laut, Ilmu Pengetahuan tentang Biota Laut*. Jakarta: Djambata,
- Romli Atmasasmita. 2011. *“Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & PenegakkanHukum”*. Bandung. Mandar Maju
- Oxford Dictionari of English*,2018, Oxford University Press
- P. Joko Subagyo. 2014. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Sondang P.Siagian, 2003. *Bunga Rampai Manajemen Modern*. Jakarta: Toko Gunung Agung

Suradi Agung Slamet, dkk, 2019, *Efektivitas Badan Keamanan Laut Dalam Melaksanakan Fungsi Penegakkan Hukum Di Perairan Laut Indonesia*, Sumedang, IPDN, hal. 181

Soerjono Soekanto. 2018. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum”*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Tim KBBI Edisi Lima. 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Zaki Ulya. 2019. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)* Langsa, Universitas Samudra.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Andrizal, Jhon Dirk Pasalbessy, Arman Anwar, “Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakkan Hukum Di Laut Maluku Ditinjau dari Perspektif Harmonisasi Hukum” Volume 1 Nomor2 Tahun 2021

Ansori Ansori, Agus Haryanto Ikhsanudin, Edy Suhardono, “Sinergi Bakamla dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut Dalam Rangka Penegakkan Hukum”, *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Vol.3 No.3 Tahun 2017

Dicky R. Munaf, Tri Sulistyningtyas, “Sistem Operasi Tersinergi Bakamla sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”, *Jurnal Sositoteknologi*, (2015)

Gentur Wasisto, “Kewenangan Bakamla Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”, *Jurnal Magister Hukum Universitas Brawijaya*, Tahun 2015

Mambrasar, Frits Yonathan, “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Kabupaten Mimika”, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Muhammad Ridha Ridha Iswardhana, “Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat Sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia : Bakamla-US Coast Guard”, *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, Vol.4 No.1, 2021

Nazli Abdul Aziz, L. Tri Setyawanto R, Soekotjo Hardiwinoto. “Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia” Volume 5 Diponegoro Law Jurnal, Nomor4, Tahun 2016

Syaiful Anwar, “Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 6, no. 3 (2018)

Wasito, Gentur, *Kewenangan Bakamla dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Jurnal S2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

D. Internet

Badan Keamanan Laut Indonesia,

https://bakamla.go.id/profile/vision_and_mission, diakses tanggal 11 Agustus 2022, pukul 17 WIB

Batas-Batas Wilayah Perairan Indonesia”, melalui <http://ardikadjun-cerita.apasaja.blogspot.co.id>, diakses tanggal 18 September 2022, pukul 11.30 WIB

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia,

https://bakamla.go.id/profile/job_and_function#:~:text=Menynergikan%20dan%20memonitor%20pelaksanaan%20patroli,lain%20dalam%20sistem%20pertahanan%20nasional, diakses tanggal 4 Oktober 2022, Pukul 14.00 WIB

Fathurrohman, Menjaga Laut Indonesia Dari Narkoba,

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/23/12234341/menjaga-laut-indonesia-dari-narkoba>, diakses pada tanggal 21 September 2022, Pukul 13.40 WIB

Kbbi. <https://kbbi.lektur.id/optimalisasi> diakses pada tanggal 02/08/2022 pukul 0:37 WIB

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Menuju Poros Maritim Dunia, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata, diakses pada tanggal 13 September 2022, Pukul 12.15 WIB

Kompas Com, *Bakamla Itu Organisasi Banci* <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/09/15112711/luhut-bakamla-itu-organisasi-banci>, diakses tanggal 15 September 2022, Pukul 17.00 WIB

Mingeseli <https://www.mingseli.id/2020/11/pengertian-optimalisasi-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 02/08/2022 Agustus 2022 Pukul 14.00 Wib pukul 0:41 WIB

Militer.id <https://militer.id/bakamla-sejarah-tugas-dan-proses-rekrutmen/> Diakses Pada Tanggal 1

Zainal Abdul Aziz Hadju, “Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakkan Hukum atas Kapal Berbendera Asing,” SASI 27, No.1 (2021): 12-23, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27il.254>, diakses tanggal 15 September 2022, pukul 20.25 WIB



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disamping logo UMSU terdapat simbol-simbol lain yang menunjukkan kebhinekaan dan keberagaman.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : FACHRI RIZALDI
NPM : 1806200277
Program Studi/Bagian : Hukum/ Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Optimalisasi Badan Keamanan Laut Dalam Melaksanakan Fungsi Penegakan Hukum Di Perairan Laut Indonesia
Pembimbing : Burhanuddin, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/08/2022	Diskusi judul	<i>[Signature]</i>
08/09/2022	Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
15/09/2022	Perbaiki Rumusan Masalah	<i>[Signature]</i>
20/09/2022	Seputar dengan operasional dengan Tinjauan Pustaka	<i>[Signature]</i>
25/09/2022	Masukkan Sumber data Hukum Islam	<i>[Signature]</i>
30/09/2022	Perbaiki Bab II subbab c	<i>[Signature]</i>
07/10/2022	Kesimpulan dan Saran disingkat	<i>[Signature]</i>
08/10/2022	Bedah Buku	<i>[Signature]</i>
	ACC untuk diujikan	<i>[Signature]</i>

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

[Signature]
Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

[Signature]
Burhanuddin, S.H., M.H.
NIDN : 012505590